

## Kajian Kitab *Manhaj Zawi al-Nazhar* Syarh *Manzumah 'Ala al-Atsar* Karya Syaikh Mahfuz al-Tarmasi: Analisis Sistematis dan Metodologis

Amri

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia

Email: [amrithimpdi@gmail.com](mailto:amrithimpdi@gmail.com)

### Abstract

*This article aims to examine the book *Manhaj Zawi al-Nazhar* by Sheikh Mahfuz al-Tarmasi. The method used in this research is descriptive-analytical, focusing on how the book's systematics and methodology (*dirasah ma fi al-kitab*) are structured, rather than emphasizing *dirasah ma haula al-Kitab*, which encompasses the author's broader perspective. The results of the study indicate that the systematic approach used by Sheikh Mahfuzh in writing the book *Manhaj Zawi al-Nazhar* is similar to that of Al-Suyuthi, namely a combination of Ibn Shalah's method of prioritizing the classification of Hadith based on their quality, followed by the sequence and branches of *ulum al-Hadith* according to Ibn Hajar. The difference is that Sheikh Mahfuzh breaks down the discussion of the branches of *Ulm al-Hadith* into 81 branches, from the 69 branches of *Ulm al-Hadith* found in Al-Suyuthi's *Alfiyah*. The method of explaining the book *Manhaj Zawi al-Nazhar*, as seen from the structure of the explanation, uses the detailed explanation method or comprehensive explanation. However, when viewed from the approach used in the explanation, the book *Manhaj Zawi al-Nazhar* employs a linguistic explanation method, which can also be referred to as a comprehensive explanation method. This research has the urgency of enriching Islamic studies in the field of methodology. By enriching the methods used in Islamic studies, this will lead to an increase in Islamic scientific knowledge.*

**Keywords:** *Mahfuz at-Tarmasi, Method, Systematics, Syarh Tafshili, Syarh Lughawi.*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kitab *Manhaj Zawi al-Nazhar* karya Syaikh Mahfuz al-Tarmasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menelisik bagaimana sistematika dan metode kitab ini (*dirasah ma fi al-kitab*) sebagai titik tekan kajian, bukan penekanan pada *dirasah ma haula al-Kitab* yang melingkupi horison pengarang kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistematika yang dipakai Syaikh Mahfuzh dalam penulisan kitab *Manhaj Zawi al-Nazhar* masih sama seperti yang dilakukan Al-Suyuthi, yaitu sistematika gabungan antara cara Ibnu Shalah dari segi mendahulukan pembagian Hadis dari segi kualitasnya, kemudian urutan dan cabang *ulum al-Hadits* mengikuti Ibnu Hajar. Perbedaannya, Syaikh Mahfuzh mengurai pembahasan cabang *Ulm al-Hadits* menjadi 81 cabang, dari 69 cabang *ulum al-Hadits* yang ada dalam kitab *Alfiyah* Al-Suyuthi. Metode syarh kitab *Manhaj Zawi al-Nazhar* dilihat dari susunan syarh-nya menggunakan metode *syarh tafshili* atau *syarh rinci*. Sedangkan ditinjau dari pendekatan *syarh* yang digunakan, maka kitab *Manhaj Zawi al-Nazhar* menggunakan metode *syarh lughawi*, bisa juga disebut menggunakan metode *syarh komprehensif*. Penelitian ini memiliki urgensi memperkaya kajian keislaman dalam ranah metode. Dengan memperkaya metode dalam pengkajian Islam, hal itu berimplikasi bertambahnya khazanah keilmuan Islam.

**Kata Kunci :** *Mahfuz at-Tarmasi, Metode, Sistematika, Syarh Tafshili, Syarh Lughawi.*

## A. Pendahuluan

Salah satu ulama pakar Hadis dari Indonesia, yang menguasai Hadis dan *ulum al-Hadits*, serta memiliki peran dalam perkembangan *ulum al-Hadits* di fase yang ketujuh ini adalah Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi adalah salah satu ulama Indonesia yang reputasi dan beberapa karyanya dalam bidang Hadis dan ilmu Hadis diakui secara internasional. Sebagai salah seorang guru di Masjid al-Haram, ia adalah seorang guru yang sangat menarik. Hal itu disebabkan karena pengajarannya lebih berkonsentrasi kepada Hadis dan *ulum al-Hadits* yang menjadi spesialisnya. Selain itu, juga karena dalam mengajar, ia menggunakan bahasa Arab secara fasih yang terkadang diselingi dengan bahasa Jawa. Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi mengajar di Masjid al-Haram sejak awal tahun 1890 hingga akhir dekade kedua abad XX (tepatnya sampai tahun 1919 M).<sup>1</sup>

Salah satu karyanya dalam bidang *Musthalah al-Hadis* yang telah dicetak berulang kali adalah *Manhaj Zawī Al-Nazhar*. Kitab ini berisikan kaidah ilmu Hadis (ilmu *Mustalah al-hadis*), yang ditulis selama 4 bulan 14 hari di Makkah. Sebagian ada juga yang ditulis di Mina dan Arafah ketika melempar *jumrah* dan *wukuf* pada musim haji. Kitab ini ditulis Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi sebagai *syarh* (penjelasan) terhadap kitab *Manzhumah 'Ilm al-Asar* karya al-Suyuthi (w. 911 H).<sup>2</sup> Agar pemikiran al-Suyuti tentang ilmu Hadis yang tertuang dalam *nazam*-nya dapat dipahami dengan mudah, maka diperlukan *syarh* untuk menjelaskannya. Dalam konteks inilah, kitab *Manhaj Zawī al-Nazar* yang merupakan *syarh* atas *Alfiyah* al-Suyuti menemukan relevansinya. Bahkan, *syarh* Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi atas kitab tersebut diakui oleh banyak kalangan sebagai yang terbaik dalam memahami pemikiran al-Suyuti.

Kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar*, bersama dengan karya-karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi lainnya, tidak hanya mendapatkan tempat dalam tradisi intelektual pesantren di Indonesia, tetapi juga diakui sebagai literatur penting dalam kajian hadis di berbagai perguruan tinggi ternama di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah seperti Maroko, Arab Saudi, Irak, dan sejumlah negara lainnya. Keberadaan kitab ini dalam kurikulum perguruan tinggi di luar negeri menunjukkan pengakuan internasional atas otoritas keilmuan Syaikh Mahfuzh, sekaligus menegaskan kontribusinya dalam membangun jejaring keilmuan lintas kawasan. Lebih jauh, hingga saat ini sebagian karya beliau masih dibaca dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Mas'ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 179

<sup>2</sup> Athaillah Umar Ahmad, "al-Syaikh al-Tarmasi wa Sarhuhu li Alfiyah al-Suyuthi", (Tesis, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008), hlm. 164

dijadikan rujukan dalam *halaqah-halaqah* ilmiah di Masjid al-Haram, sebuah fakta yang memperlihatkan keberlanjutan otoritas epistemologisnya di pusat peradaban Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* dengan fokus pada sistematika dan metode penyusunannya (*dirasah ma fi al-kitab*), bukan pada dimensi kontekstual yang melingkupi horizon pengarang (*dirasah ma haula al-kitab*). Dengan penekanan ini, diharapkan dapat diungkap kontribusi metodologis Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam memperkaya studi hadis dan *ulum al-hadis*.

Fokus penelitian pada aspek sistematika dan metode dalam kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* tentu tidak dapat dilepaskan dari penelitian-penelitian dan literatur yang telah ada sebelumnya. Kajian pustaka berfungsi menegaskan urgensi penelitian ini, sekaligus membedakannya dari penelitian lain yang mungkin lebih menekankan aspek biografis, historis, maupun kontekstual pengarang. Oleh karena itu, sebelum masuk pada analisis mendalam, penting untuk menguraikan literature review yang berhubungan dengan karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, khususnya terkait metodologi *syarh* dan kontribusinya terhadap pengembangan *ulum al-hadis*.

*Literature Review* adalah kajian atau tinjauan pustaka yang berisi ringkasan, analisis, dan evaluasi terhadap penelitian-penelitian, teori, dan sumber-sumber relevan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan topik tertentu. Biasanya ditemukan dalam skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, maupun artikel akademik. Dalam penelitian ini, literature review yang digunakan adalah seputar kajian kitab *Manhaj Dzawin Nazhar* karya Syaikh Mahfuz at-Tarmasi.

Muhid dkk. Telah meneliti kitab Mahaj Zawin Nazhar dalam jurnal el-Buhuth berjudul “Epistemologi Kitab Syarah Hadis “*Manhaj Dhawi Al-Nazar Fi Al-Sharh Alfiiyyah ‘Ilm Al-Athar*” Karya Syekh Mahfuz Tarmas”.<sup>4</sup> Hasil penelitian memberikan kesimpulan kitab tersebut menggunakan metode tahlili: sebuah metode untuk menginterpretasikan makna hadis dari berbagai aspeknya. Corak yang digunakan ialah corak ‘*ilmi*, sebab corak pembahasannya konsentrasi pada ilmu hadis. Sedangkan sumber datanya didominasi dengan sumber *bi ra’yi*. Karya tersebut juga memenuhi kriteria teori koherensi. Sedangkan artikel ini meneliti lebih jauh sistematika dan metode kitab.

Penelitian Ahmad Faisal (2018), tesis Ahmad Faisal ini menyatakan bahwa Syekh Mahfudz mempunyai kontribusi terhadap ilmu hadis yaitu melalui karya yang ditulisnya berjudul *Manhaj Zawī al-Nazar Fi Syarh Manzumati ‘ilm al-Asar, Minhah al-Khairiyyah* dan

---

<sup>3</sup> Abdurahman Mas`ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 168

<sup>4</sup> Muhid, dkk. “Epistemologi Kitab Syarah Hadis “*Manhaj Dhawi Al-Nazar Fi Al-Sharh Alfiiyyah ‘Ilm Al-Athar*” Karya Syekh Mahfuz Tarmas, *el-Buhuth*, Volume 6, No 1, 2023,177-192.

*Kifayatu al-Mustafid Fima 'Ala Min al-Asanid*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa karya Syekh Mahfudz yang berjudul *Manhaj Zawī al-Nazar Fi Syarh Manzumati 'ilm al-Asar* banyak digunakan sebagai sumber referensi di beberapa Universitas di dunia Islam antara lain: di Makkah, Mesir dan Maroko.<sup>5</sup>

Penelitian berikutnya masih mengenai warisan Syekh Mahfudz dalam bidang hadis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amirul Mukminin yang berjudul; Karya Intelektual Syekh Mahfudz Al-Tarmasi dalam Bidang Hadis dan Kontribusinya di Nusantara (1891-1920 M). Tesis ini hampir sama dengan Ahmad Faisal yang menyatakan bahwa kontribusi Syekh Mahfudz dalam bidang hadis adalah melalui karya tulisnya yang berjudul *Manhaj Zawī al-Nazar Fi Syarh Manzumati 'ilm al-Asar, Minhah al-Khairiyah dan Kifayatu al-Mustafid Fima 'Ala Min al-Asanid*.<sup>6</sup>

M. Zuhail Qabili yang meneliti tentang pemikiran Syekh Mahfudz dengan judul; *Review Terhadap Pemikiran Fiqh Syekh Mahfudz Termas dalam Kitab Hasyiah al-Termasi*. Penelitian yang dilakukan M. Zuhail ini adalah mengkaji tentang pemikiran Syekh Mahfudz dalam bidang ilmu fiqh melalui kitab karangannya yaitu *Hasyiyah al-Termasi*. Dalam Tesis ini melalui pembacaan dan analisis yang dilakukan Zuhail terhadap kitab *Hasyiyah al-Termasi*, nampaknya Syekh Mahfudz mempunyai kecenderungan dalam bidang ushul fiqh yakni pada thariqah al-mutakallimin atau ushul fiqh madzhab syafi'i dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Dan Syekh Mahfudz lebih cenderung kepada dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa sumber literatur diatas, maka hingga saat ini belum terdapat penelitian yang sama dengan judul ini. Sebagian besar pembahasan yang dilakukan mengenai Syaikh Mahfuzh at-Tarmasi dalam pemikiran tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* secara khusus dari sisi sistematika dan metode dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Sehingga, penelitian ini masih bisa dilanjutkan dan masih terdapat *gap (novelty)*.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini bertujuan membangun landasan pengetahuan dan pemahaman teoretis atas objek kajian, sekaligus memastikan bahwa penelitian tidak bersifat duplikasi, melainkan melengkapi dan memperkaya studi sebelumnya. Melalui telaah pustaka, penelitian terdahulu yang relevan

---

<sup>5</sup> Ahmad Faisal, "Kontribusi Mahfuz Al-Tarmasi dalam Pengkajian Hadis di Indonesia", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018.

<sup>6</sup> Amirul Mukminin, *Karya Intelektual Syekh Mahfudz Al-Tarmasi dalam Bidang Hadis dan Kontribusinya di Nusantara (1891-1920 M)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

<sup>7</sup> M. Zuhail Qabili, "Review Terhadap Pemikiran Fiqh Syekh Mahfudz Termas dalam Kitab *Hasyiah al-Termasi*", <https://dspace.uin.ac.id>.

dimanfaatkan untuk memperluas informasi, memperkuat dasar teoretis, serta mempertajam orientasi berpikir secara kritis dan sistematis.<sup>8</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Adapun sumber sekunder berupa buku, kitab, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan menguraikan data secara komprehensif, kemudian ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

### C. Pembahasan

#### 1. Biografi Intelektual dan Tradisi Keilmuan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi

*Pertama, Nama dan Rihlah Ilmiah.* Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfuzh bin Abdullah bin Abdul Mannan bin Diman Dipomenggolo al-Tarmasi al-Jawi, lahir di Desa Tremas, Pacitan (saat itu termasuk Karesidenan Solo), pada 12 Jumadil Ula 1258 H/31 Agustus 1842 M. Saat kelahirannya, ayahnya, Kiai Abdullah, berada di Makkah, sehingga pendidikan awal Mahfuzh diperoleh dari ibu dan pamannya. Pada usia enam tahun, ia dibawa ke Makkah (1264 H/1848 M), di mana ayahnya memperkenalkan beberapa kitab penting. Bagi Mahfuzh, sang ayah bukan hanya orang tua, tetapi juga *murabbi wa ruhi* (pendidik sekaligus jiwa).<sup>9</sup>

Sejak remaja, ia mendalami tauhid, al-Qur'an, dan fikih dari ayahnya, termasuk kitab *Syarh al-Ghayah li Ibn Qasim al-Ghuzzi, al-Manhaj al-Qawim, Fath al-Mu'in, Fath al-Wahhab, Syarh Syarqawi 'ala al-Hikam*, dan sebagian *Tafsir al-Jalalain*. Setelah itu, ia merantau ke Semarang berguru pada Kiai Muhammad Saleh bin Umar al-Samaranji (Kiai Saleh Darat, 1820–1903 M), mempelajari *Tafsir al-Jalalain, Wasilah al-Thullab*, serta *Syarh al-Mardini* dalam ilmu falak.<sup>10</sup>

Di bawah kepemimpinan ayahnya, Pondok Tremas berkembang pesat dan menarik banyak santri dari berbagai daerah. Karena itu, pada tahun 1872 M Mahfuzh bersama adiknya, Dimyathi, dikirim kembali ke Makkah untuk memperdalam ilmu pada usia 30 tahun.<sup>11</sup>

*Kedua, Mata Rantai Keilmuan dan Guru-Guru Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi.* Dalam perjalanan intelektualnya, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi menimba ilmu dari sejumlah ulama besar baik di Jawa maupun ketika bermukim di Makkah. Para gurunya

<sup>8</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37-38.

<sup>9</sup> Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi, *Kifayah al-Mustafid* (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1978), hlm. 41.

<sup>10</sup> Abdurahman Mas'ud, *aari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, 160

<sup>11</sup> Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi, *Manhaj Dzawī al-Nazhar, Tahqiq* Fathoni Mashudi Bahri et.al., hlm.

berasal dari berbagai disiplin ilmu, meliputi fikih, hadis, usul fikih, ilmu qira'at, falak, dan kebahasaan Arab. Beberapa di antaranya adalah:

- a. KH. Abdullah (w. 1314 H/1896 M), ayahnya, yang mengajarkan tauhid, fikih, tafsir, serta kitab-kitab seperti *Syarh al-Ghayah li Ibn Qasim al-Ghuzzi*, *al-Manhaj al-Qawim*, *Fath al-Mu'in*, dan *Tafsir al-Jalalain*.
- b. Kiai Saleh Darat (w. 1903 M), ulama besar Semarang, tempat ia mendalami *Tafsir al-Jalalain*, *Washilah al-Thullab*, *Syarh al-Mardini* (falak), dan *Syarh al-Syarqawi 'ala al-Hikam*.
- c. Syaikh Muhammad al-Minsyawi (w. 1314 H/1896 M), seorang ahli qira'at, yang membimbingnya dalam qira'at Hafs 'an 'Ashim dan *Syarh Ibn Qasim 'ala Syatibiyyah*.
- d. Syaikh Umar bin Barakat al-Syami (w. 1313 H/1895 M), murid Syaikh Ibrahim al-Najuri, yang mengajarkan *Syarh Syudzur al-Dhahab*.
- e. Syaikh Musthafa al-'Afifi (w. 1308 H/1890 M), pengajarnya dalam *Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'* dan *Mughni al-Labib*.
- f. Al-Habib Sayyid Husain al-Habsyi (w. 1330 H/1911 M), tempatnya mempelajari kitab-kitab khusus mengenai *Shahih al-Bukhari*.
- g. Muhammad Sa'id Babasil al-Hadrami (w. 1330 H/1911 M), mufti Syafi'i di Makkah, yang mengajarkan *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, dan *Sunan al-Nasa'i*.
- h. Sayyid Ahmad al-Zawawi (w. 1330 H/1911 M), tempatnya mempelajari *Syarh 'Uqud al-Juman*.
- i. Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Dimyathi (w. 1321 H/1903 M), seorang mahaguru qira'at, yang mengajarkan *Syarh Ibn Qasim 'ala Syatibiyyah* serta kitab-kitab bacaan al-Qur'an.
- j. Sayyid Muhammad Amin Ridwan al-Madani (w. 1329 H/1911 M), gurunya di Masjid Nabawi dalam *Dalā'il*, *al-Ahzab*, *Burdah*, dan *al-Muwatta'*.
- k. Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Shata (w. 1310 H/1892 M), guru yang paling berpengaruh dan menjadi figur teladan. Dari beliau, Mahfuzh memperoleh banyak ilmu serta ijazah hadis, bahkan diangkat sebagai anggota keluarga.<sup>12</sup>

Untuk mendokumentasikan sanad keilmuan dari para gurunya tersebut, Syaikh Mahfuzh menyusunnya dalam karya penting berjudul *Kifayah al-Mustafid*. Setelah lebih dari empat dekade mengajar di Makkah, beliau wafat pada Rabu, 1 Rajab 1338 H/20 Maret 1920 M, dan dimakamkan di pemakaman Ma'la bersebelahan dengan makam Sayyidah Khadijah, di kompleks keluarga gurunya, Sayyid Abu Bakr Shata.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Murid-Murid dan Warisan Intelektual Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Seorang 'alim dari Jawa seperti Syaikh Mahfuzh, yang tulisannya maupun kuliahnya mendapat pengakuan Internasional, tidak hanya sebagai figur yang sangat dihormati namun juga menjadi teladan. Sedemikian tenarnya Syaikh Mahfuzh ini sehingga terkadang ia menjadi sebuah mitos yang mengakar kuar dalam masyarakat.<sup>14</sup> Lebih penting lagi, para ulama dan pemimpin pesantren berpengaruh memperoleh manfaat

<sup>12</sup> Abdurahman Mas'ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, hlm. 169-170

<sup>13</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. , hlm. 40

<sup>14</sup> Abdurahman Mas'ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, hlm. 179

besar dari ajarannya. Di antaranya adalah mereka yang merupakan pendiri NU; KH. Hasyim Asy'ari (1817-1947 M), KH. Wahab Hasbullah dari Jombang (1888-1971 M), Muhammad Bakir bin Nur (1887- 1943 M) dari Jogjakarta, K.H.R. Asnawi Kudus (1861-1959 M), Mu`ammar bin Kiai Baidawi dari Lasem, dan Ma`sum bin Muhammad, dari Lasem (1870-1972 M).<sup>15</sup>

*Keempat*, Karya-Karya Intelektual Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi. Selain aktif sebagai pengajar di Masjid al-Haram, kiprah dan kontribusi keilmuannya, khususnya dan dalam bidang *ulum al-Hadis* adalah menulis beberapa kitab dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang *ulum al-Hadis*. Dalam menulis kitab, Syaikh Mahfuzh termasuk salah seorang intelektual Muslim yang produktif. Produktifitasnya merupakan bukti kecerdasan intelektualnya. Syaikh Mahfuzh lebih banyak menulis kitab *qira'at* daripada bidang lainnya. Namun sebagaimana ulama lain yang berpengaruh pada masa itu, ia juga merupakan ulama multidisipliner yang berhasil dalam menulis. Paling tidak, ada 10 bidang pengetahuan: fiqh, *ushul fiqh*, ilmu tauhid, tasawuf, kehidupan Nabi, kumpulan Hadis, *Musthalah al-Hadits*, dan ilmu waris, ilmu bacaan al-Quran, dan Akhlak.<sup>16</sup>

Di kalangan para kiai Jawa, Syaikh Mahfuzh terkenal sebagai seorang ahli Hadis. Ia juga diakui sebagai seorang *isnad* (mata rantai) yang sah dalam transmisi intelektual pengajaran *Shahih Bukhari*. Ijasah ini berasal langsung dari Imam Bukhari itu sendiri yang ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu dan diserahkan secara berantai melalui 23 generasi ulama yang telah menguasai *Shahih Bukhari*; Syaikh Mahfuzh merupakan mata rantai yang terakhir pada waktu itu.<sup>17</sup> Pada bidang Hadis Syaikh Mahfuzh mengarang *S'ulatsiyat al-Bukhari*, *Minhah al-Khairiyah*, dan *al-Kil'ah al-Fikriyah bi Syarh al-Minhah Al-Khairiyah*. Kitab yang paling populer di antara karangannya dalam bidang Hadis adalah kitab *Minhah al-Khairiyah*. Kitab setebal 51 halaman ini berisi 40 Hadis pilihan.<sup>18</sup>

Adapun dalam ilmu Hadis Syaikh Mahfuzh menulis kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* dan *Kifayah Al-Mustafi'd fiima ala min Asanid*. Kitab *Manhaj Dzawī Al-Nazhar* merupakan *syarh* (ulasan) terhadap kitab *Manzhumah 'Ilm al-Asar* karya Al-Suyuthi (w. 911 H). Para pakar dan pengajar di Universitas Al-Azhar, Cairo menganggapnya

<sup>15</sup> Abdurahman Mas'ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, hlm. 180

<sup>16</sup> Abdurahman Mas'ud, *dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 167

<sup>17</sup> Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES 1982), cet -1, hlm 91.

<sup>18</sup> A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm. 108.

sebagai salah satu *syarh* terbaik dalam *nazham* ilmu *atsar*.<sup>19</sup> Syaikh Mahfuzh juga memiliki keunggulan dalam bidang fiqh. Dalam bidang ini ia mengarang kitab *Muhibah Zi al-Fadl* sebanyak 4 jilid besar. Kitab ini berisikan *syarh* dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Dalam bidang *Ushul Fiqh*, ia mengarang kitan *Nail al-Makmul bi Khasiyah Ghayah al-Wushul fi 'Ilmi Al-Ushul*, dan kitab *Is'af Al-Mathali' bi Syarh Budur al-Lami' Nazham Jam' Al-Jawami'*. Ia juga meluangkan perhatian dalam ilmu *faraid*. Karena ilmu *faraid* sangat penting bagi keadilan sosial umat Islam. Dalam bidang ini, ia mengarang kitab *Khasiyah Takmilah al-Manhaj Al-Qawim ila Al-Faraid*.<sup>20</sup>

Dalam bidang tasawuf ini ia mengarang kitab *Bughyah al-Adzkiya` fi al-Bahts an Karamah al-Auliya`* dan kitab *Inayah al-Muftaqir fima Yata`allaq bi Sayyidina al-Hadhar*. Sedangkan dalam bidang sejarah (riwayat hidup) ia mengarang kitab *Tahayyu`ah al-Fikr bi Syarh Alfiyah al-Sair*, *Fath al-khabir bi Syarh Miftah al-Sair*, dan kitab *al-Siqayah al-Mardhiyah Fil Asma`al Kutub Al-Fiqhiyyah Asy-Syafi'iyyah*.<sup>21</sup> Syaikh Mahfuzh mengarang beberapa kitab qira'ah di antaranya adalah: *al-Fawa'id al-Tirmisiyah fi Asanid al-Qira'at al-Asy'ariyah*, 1 bagian, *al-Budur al-Munir fi Qira'ah al-Imam Ibn al-Kathir*, 6 bagian, *Tanwir al-Shadr fi Qira'ah al-Imam Abi Amr*, 8 jilid, *Insyirah al-Fu'ad fi Qira'ah al-Imam Hamzah*, 13 bagian, dan *Tamim al-Manafi' fl Qira'ah al-Imam Nafi'*, 16 bagian.<sup>22</sup>

## 2. Kajian Kitab Manhaj Zawī al-Nazar Syarh Manzumah 'ala al-Asar

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai kitab *Manhaj Zawī al-Nazar* yang meliputi nama kitabnya, argumentasi memilih nama, sistematika/metode dan sumber rujukan Syaikh Mahfuzh dalam mensyarahinya. *Pertama*, Nama kitab dan waktu penulisannya. Syaikh Mahfuzh memberi nama kitabnya itu dengan nama *Manhaj Zawī al-Nazhar bi Syarh Manzhumah 'Ilm al-Atsar* karya Hafizh Jalaluddin Ab al-Rahman al-Suyuthi. Syaikh Mahfuzh meringkas penyebutan nama kitabnya dengan *Manhaj Dzawī al-Nazhar* saja.<sup>23</sup> Kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* adalah nama kitab yang berisikan *ulum al-Hadis* dan merupakan pegangan bagi para ulama yang berkecimpung dalam *ulum al-Hadis*. Akan tetapi makna kata: ذوي النظر sangat sulit dipahami oleh para pembaca, karena Syaikh Mahfuzh tidak menjelaskan makna kata tersebut.<sup>24</sup> Yang menarik, kitab

<sup>19</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawī al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. hlm. 36.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 37

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 37

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 39-40.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 41

<sup>24</sup> Athaillah Umar Ahmad, "al-Syaikh al-Tarmasi wa Sarhuhu li Alfiyah al-Suyuthi", hlm. 37.

*Manhaj Zawī al-Nazhar* mulai ditulis di Makkah pada awal bulan *Dzulhijjah* tahun 1328 H, dan selesai pada hari Jumat tanggal 14 *Rabi`ul Akhir* pada tahun 1329 H. Dengan kata lain, kitab tersebut ditulis hanya dalam waktu 4 bulan 14 hari.<sup>25</sup>

*Kedua*, Argumentasi memilih menulis dalam metode *syarah*. Ada beberapa argumen yang mendorong Syaikh Mahfuzh dan juga para ulama *salaf* untuk memilih metode *syarh*. Hal itu dikarenakan metode *syarh* memiliki beberapa keistimewaan, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Para ulama *salaf* tidak menulis keseluruhan terhadap apa yang mereka ketahui. Akan tetapi, mereka sibuk dengan keilmuan yang lebih penting menurut mereka. Mereka meninggalkan kesempatan bagi orang-orang setelah mereka untuk melakukan penafsiran dan penjelasan. Maka dari itu, para ulama *khalaf* menjawab dan memenuhi kesempatan yang diberikan para ulama *salaf* tersebut.
- b. Para ulama memilih metode *syarh* karena menghormati ulama *salaf*, serta mengakui hak kebapakan. Sebab, termasuk dari kemuliaan para anak adalah menyempurnakan apa yang telah dibangun oleh para bapak.
- c. *Syarh* itu lebih utama daripada *tasnif*, dan merupakan cita-cita serta tujuan yang baik untuk meniru peninggalan para ulama *salaf*. Sebab, setiap orang yang mencari ilmu, selalu mencarinya pada kitab *salaf*, dan mereka tidak tertarik terhadap kitab baru kecuali terdapat faedah-faedah yang baru dalam kitab baru tersebut.
- d. Situasi keagamaan di Jawa pada masa Syaikh Mahfuzh saat itu memasuki era baru. Banyak kitab-kitab Hadis dan kitab *Musthalah* dengan segala jenisnya masuk di Jawa. Padahal umat Islam pada saat itu sulit memahami *bait-bait* maupun *syā`ir*. Oleh sebab itu, susah bagi mereka memahami *Nazham Alfiyah*. Hal itu disebabkan karena mereka tidak menguasai alat-alat bahasa Arab. Termasuk tujuan dari *syarh* adalah memudahkan memahami *bait-bait*, terlebih bagi para pengajar yang mengajar di pondok pesantren dan lembaga keilmuan.

Syaikh Mahfuzh memilih metode *syarh* dikarenakan mengikuti apa yang telah dilakukan ulama *salaf*. Sebab metode *syarh* merupakan ungkapan dari pengakuan hak kebapakan, dan penghormatan bagi ulama *salaf*, serta menyempurnakan apa yang telah dibangun oleh para bapak. Sehingga *syarh* Syaikh Mahfuzh ini dianggap sebagai penyempurna *Nazham Alfiyah*.<sup>27</sup>


<sup>25</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawī Al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. hlm. 210.

<sup>26</sup> Athaillah Umar Ahmad, "al-Syaikh al-Tarmasi wa Sarhuhu li Alfiyah al-Suyuthi", hlm. 40-41

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 41

Ketiga, sistematika atau metode penyusunan kitab ini dapat dilihat dari cara Syaikh Mahfuzh membuka karyanya, menyusun muqaddimah, serta menyebutkan sanad keilmuannya. Secara garis besar, uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Al-Syarh* atau orang yang melakukan *syarh* (Syaikh Mahfuzh) memulai kitabnya dengan *muqaddimah* yang berisi puji syukur kepada Allah, membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para *tabi'in*. Dan juga memberikan pujian kepada mereka semua. Kemudian, dilanjutkan dengan menjelaskan beberapa hal berikut<sup>28</sup>:
  - 1) Kitab ini adalah *syarh* terhadap *nazham* ilmu *atsar*
  - 2) Ketika menulis *syarh*, ia berpegangan kepada tiga sumber utama yaitu, *Muqaddimah Ibn Shalah*, *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbat zl-Fikr fi Musthalah Ahli Atsar*, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, dan *Tadrib zl-Rawi fi Syarhi zl-Taqrib*, karya Al-Suyuthi.
  - 3) Ia menyebutkan nama kitabnya ini pada akhir *muqaddimah*-nya.
- b. Setelah selesai menyampaikan *khutbah*, ia menyebutkan *sanad*-nya dalam meriwayatkan *Alfiyah* dari dua jalan gurunya, yaitu Syaikh Muhammad Syata al-Makky dan Syaikh Muhammad Amin ibn Ahmad Al-Madini. Dua jalan *sanad* tersebut, bersambung kepada Imam Al-Suyuthi. Berikut silsilah *sanad* tersebut<sup>29</sup>:



<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 44-45

c. Lalu ia memulai mensyarahi *Alfiyah*, dan memberikan judul-judul untuk setiap bab, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Suyuthi. Hanya saja, Syaikh Mahfuzh tidak memberikan judul pada khutbah *nazham*, sebaliknya, ia memberikan judul tambahan terhadap *bait-bait* yang melengkapi *Alfiyah*<sup>30</sup>

d. Kemudian Syaikh Mahfuzh mengakhiri kitabnya dengan dua hal penting, yaitu:

1) *Kalimat al-Syarih.*

*Di dalamnya berisi tanggal memulai menulis kitab, yaitu pada awal bulan Zulhijjah tahun 1328 H dan selesai pada saat Asharnya hari Jum`at, tanggal 14 Rabi`ul Awal tahun 1329 H. Lalu ia berkata: " Maka waktu menulis kitab ini adalah 4 bulan 14 hari, semuanya di Makkah –semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungan Makkah–, dan sebagian kecil ditulis di Mina dan Arafah, pada saat wuquf dan melempar jumrah.*

*Kemudian Syaikh Mahfuzh memberikan ijazah meriwayatkan kitab ini kepada semua pencari ilmu yang sampai pada Syaikh Mahfuzh, baik pada masa Syaikh Mahfuzh masih hidup maupun sesudahnya. Lalu Syaikh Mahfuzh menyebutkan sanad-nya yang terdapat pada khutbah kitab. Akhirnya, ia mengakhiri dengan shalawat dan do`a.*

2) *Tanbih*<sup>31</sup>

Di dalamnya, Syaikh Mahfuzh menyebutkan bahwa ia menemukan *bait-bait Alfiyah* kurang dari 1000 bait. Kekurangan tersebut berjumlah 20 *bait*. Hanya saja Syaikh Mahfuzh tidak dapat memastikan tempat hilangnya 20 *bait* tersebut. Oleh sebab itu, ia menambahkan 20 bait yang ia *nazham*-kan sendiri, untuk melengkapi 1000 bait *nazham* yang kurang tersebut.

e. Mengutip hadis

Contohnya ia menjelaskan masalah *Riwayah Al-Aqran*. Yaitu ketika mensyarahi *bait*<sup>32</sup>:

وفي الصحاب أربع في سند

Syaikh Mahfuzh menulis:

قال الترمسي : (و) جد (في الصحاب أربع) يروي بعضهم عن بعض (في سند) لمتن واحد : كحديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعا " ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فخذهُ، ومالا، ولا تتبع نفسك"

Dalam syarahnya, Syaikh Mahfuzh menuliskan Hadis dengan *sanad*-nya sebagai penjelas masalah *Riwayah Al-Aqran*.

*Keempat*, Beberapa metode yang digunakan dalam menulis kitabnya, sebagaimana berikut:

a. Penjelasan bunyi lafad (*harf wa syakl*). Contohnya pada lafazh عشر , Syaikh Mahfuzh mengatakan bahwa lafazh tersebut dibaca *dammah* huruf `Ain-nya, dan huruf Syin-nya dibaca *sukun*.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>32</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. hlm.

- b. Penjelasan kaidah bahasa (*nahw wa sharf*). Contoh penjelasan Nahwu adalah ketika menerangkan kata *المسند*, Syaikh Mahfuzh mengucapkan bahwa kata tersebut dibaca *fathah* huruf *Nun*-nya karena menjadi *Isim Maf'ul*.<sup>34</sup> Sedangkan penjelasan Sharaf, seperti pada saat menjelaskan asal kata *الضعيف*, Ia mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata *الضعف*, dengan dibaca *dlamah* atau *fathah* huruf *dhanya*.<sup>35</sup>
- c. Penjelasan arti kamus (*ma'na lugawi*). Contohnya ketika memberikan makna *lughawi* dari lafad *الغريب*, ia memberikan makna *lughawi* bahwa yang dimaksud *الغريب* secara *lughawi* adalah sebuah Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi.<sup>36</sup>
- d. Penjelasan arti istilah atau maksud (*ma'na ishtilahi*). Contohnya ketika memberikan makna istilah dari lafad *الغريب*, ia memberikan makna istilah bahwa yang dimaksud *الغريب* secara istilah adalah sebuah Hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat Hadis *Mutawatir* dalam Hadis tersebut.<sup>37</sup>
- e. Penjelasan nama seluruh *rijâl*. Contohnya ketika Syaikh Mahfuzh menyebutkan contoh Hadis:

من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصم وقر الضيف دخل الجنة

Maka Syaikh Mahfuzh bahwa *sanad* Hadis tersebut berasal dari<sup>38</sup>:

غبن غبي حاتم عن حبيب عن غبي غسحاق عن العيزار بن الحارث عن ابن العباس عن النبي

- f. Penjelasan kata-kata sulit saja (*gharib*). Seperti ketika menerangkan lafadz *اقليم*, bahwasanya lafad dibaca *kasrah* huruf *ha`*-nya dan dibaca *sukun* huruf *qaf*-nya, mengikuti wazan *قنديل*, kata *اقليم* *jamak*-nya berupa *اقاليم*. Adapun artinya adalah bagian-bagian wilayah atau teritorial di muka bumi, seperti misalnya wilayah Arab.<sup>39</sup>
- g. Penjelasan pendapat *syarih* terdahulu. Contohnya ketika menerangkan alasan cacatnya Hadis tentang membaca *basmalah* pada *نوع العمل*. Syaikh Mahfuzh mengutip pendapat al-Suyuthi dalam kitab *Tadrib Al-Rawi*-nya, yang mengatakan bahwa Hadis tersebut dianggap cacat karena ada tujuh sebab, yaitu: berbeda dengan para *Huffazh* Hadis dan kebanyakan ulama, terputus *sanad*-nya, adanya *Tadlis al-Taswiyah*, tidak diketahui

<sup>33</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. hlm. 135

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 32

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 31

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 50

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 50

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 48

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm, 202

penulisnya, adanya *al-Ithtirab* dalam lafadnya, adanya *al-Idraj*, serta adanya perbedaan dengan riwayat *mutawatir*.<sup>40</sup>

*Kelima*, Sumber Rujukan, Pengambilan sumber dalam mengarang kitab *Manhaj Zawī al-Nazhar* ini banyak sekali. Seperti yang telah disebutkan oleh Syaikh Mahfuzh dalam pendahuluan kitabnya. Adapun sumber rujukan yang utama adalah sebagai berikut<sup>41</sup>: (i) *Muqaddimah Ibn Shalah*, karya Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman al-Syahrazuri (577-643 H), (ii) *Nuzhah Al-Nazhar Syarh Nukhbat Al-Fikr fi Musthalah Ahli Atsar*, karya Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalaniy (773-852 H), dan (iii) *Tadrib al-Rawi fi Syarhi al-Taqrīb*, karya Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin Al-Suyuthi. (849-911 H).

Selain tiga sumber rujukan utama tersebut, Syaikh Mahfuzh juga mengambil rujukan dari beberapa kitab yang lain, dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti<sup>42</sup>: kitab *Huda al-Syari, Muqaddimah Fath al-Bari*, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab *Fath Mugis, Syarh Alfiyah al-Iraqi*, Karya Abdurrahman al-Sakhawi. Kitab *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*, karya al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-zahabi. Kitab *al-Adzkiya`*, karya Ibnu Jauzi. Kitab *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, karya Al-Suyuthi. Kitab *Al-Kafiyah al-Syafiyah fi al-Nahwi wa al-Sharfi*, karya Ibnu Malik Al-Tha`i Al-Jaba`i. Kitab *Milhal al-Irab*, karya Abi Qasim Al-Hariri. Dan Kitab *Ihya` Ulumuddin*, karya Imam Ghazali.

### 3. Analisis dan Refleksi Penelitian

Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi adalah ulama nusantara yang belajar dan bahkan wafatnya di Mekah. Sesuai dengan tradisi masa itu, jika ingin mencari ilmu agama, maka harus pergi ke makkah. Sebab Indonesia belum banyak orang yang mengajarkan ilmu agama dan masih tahap merintis ilmu agama dengan pesantren di Indonesia. Karena Syaikh Mahfuz al-Termasi belajar di Makkah, dan tradisi ulama Timur Tengah adalah tradisi transmisi sanad, maka Syaikh mahfuzh al-Termasi juga termasuk orang yang mendapatkan sanad dari gurunya. Sebab, jargon yang muncul adalah sanad adalah bagian dari agama, tanpa sanad agama suci yang dibawa Rasulullah akan terputus. Tentu saja, hal ini sangat berbeda dengan keilmuwan Barat yang mengandalkan tradisi tulisan (manuskrip), di mana jargon yang muncul adalah tanpa manuskrip adalah omong kosong. Sebab paradigma yang menyelimuti mereka adalah paradigma pra-

<sup>40</sup> Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar, Tahqiq*, Fathoni Mashudi Bahri et.al. hlm. 57

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 44.

<sup>42</sup> Athaillah Umar Ahmad, "al-Syaikh al-Tarmasi wa Sarhuhu li Alfiyah al-Suyuthi", hlm. 53

sejarah dan sejarah. Yang tradisi lisan (pra-sejarah) dianggap primitif, terbelakang dan tidak perlu lagi ada.

Kalau kita perhatikan, seluruh karya Syaikh Mahfuz ditulis dengan bahasa Arab. Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu bahasa melayu belum banyak digunakan untuk mengajarkan agama, terlebih bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia belum resmi menjadi bahasa Indonesia. Selain itu, Syaikh Mahfuz al-Termasi adalah ulama yang mengajarkan ilmunya di Makkah, di mana ia tidak hanya berhadapan murid dengan orang-orang nusantara, tetapi dari seluruh penjuru dunia, sehingga Bahasa Arab adalah bahasa universal untuk mempertemukan dan menyatukan.

Kelebihan yang terdapat dalam *Manhaj Zawī al-Nazar* ialah Syaikh Mahfuz menjelaskan Nazam dari al-Suyuthi tersebut secara detail dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa Syaikh Mahfuzh mengerahkan ilmu hadisnya untuk menjelaskan nazam tersebut. Sedangkan kekuarungannya, ia tidak menjelaskan asal muasal munculnya istilah-istilah dalam ilmu hadis, bagaimana keterkaitan sosio-budaya sehingga ilmu itu muncul, bagaimana perkembangan ulum al-hadis. dalam hal ini, Syaikh Mahfuz “mengcopy” pendapatnya Ibnu Salah, al-Ramahurmuzi, dan ulama-ulama klasik.<sup>43</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan dua hal pokok. *Pertama*, sistematika yang digunakan Syaikh Mahfuzh dalam penulisan *Manhaj Zawī al-Nazhar* mengikuti pola yang serupa dengan al-Suyuthi. Ia menggabungkan pendekatan Ibn Shalah yang menekankan pembagian hadis berdasarkan kualitasnya dengan urutan serta cabang ‘*ulum al-hadith*’ sebagaimana disusun oleh Ibn Hajar. Meski demikian, Syaikh Mahfuzh mengembangkan pembahasan tersebut lebih luas dengan menguraikan 81 cabang ‘*ulum al-hadith*’, dari semula 69 cabang dalam *Alfiyah* al-Suyuthi. *Kedua*, metode syarh yang diterapkan dalam *Manhaj Zawī al-Nazhar* bersifat *tafsili* (rinci). Dari segi pendekatan, karya ini memadukan analisis kebahasaan dengan penjelasan yang bersifat komprehensif, sehingga menghasilkan syarh yang lebih mendalam serta sistematis dalam menguraikan persoalan-persoalan hadis.

#### Referensi

Abdullah, R., Idris, M. I. bin, & Asni, F. (2020). Analisis kehujahan ḥadīth dalam pengkaedahan sintaksis Arab menurut al-Suyuti. *Journal of Hadith Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.33102/johs.v5i2.115>

---

<sup>43</sup> Lestari, S. H. and Asparina, A., Scientific Approach toward Hadith: A Study of Zaglul al-Najjar’s Work, September 30, 2020. DOI: 10.15575/DIROYAH.V5I1.9161

- Ahmad, A. U. (2008). *Al-Syaikh al-Tarmasi wa sarhuhu li Alfiyah al-Suyuthi* (Tesis, Universiti Kebangsaan Malaysia).
- Alwi, Z., Rahman, A. R. J., Darussamin, Z., Darusman, D., & Akbar, A. A. (2023). Yusuf al-Qardhawi's methodological reformulation of hadith thought and its influence on the development of hadith science: An analysis in the book of *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.54298/ijth.v2i1.81>
- Amri, M. S. A. (2022). Kontradiksi, preferensi dan rekonsiliasi (*al-Ta'arud wa al-Tarjih wa al-Jam'*). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.88>
- Dewi, E. D. L. P., Munthe, B., & Afriza, A. (2023). The contestation of the Malay Arabic and Roman literature: Shifts in culture, literature, and religion. *Arabiyatuna*, 7(1). <https://doi.org/10.29240/jba.v7i1.5654>
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Faisal, A. F. (2018). Kontribusi Mahfuz al-Tarmasi dalam pengkajian hadis di Indonesia. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2).
- Kurniati, Y. (2020). Rekonstruksi metodologi keilmuan syarah hadis klasik. *Ilmu Ushuluddin*, 4(1). <https://doi.org/10.30983/it.v4i1.2632>
- Lestari, S. H., & Asparina, A. (2020). Scientific approach toward hadith: A study of Zaghlul al-Najjar's work. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9161>
- Masud, A. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak intelektual arsitek pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhid, dkk. (2023). Epistemologi kitab syarah hadis *Manhāj Dhawī al-Nazar fī al-sharḥ Alfīyah 'Ilm al-Athar* karya Syekh Maḥfūz Tarmas. *El-Buhuth*, 6(1).
- Mujib, A. (2003). *Intelektualisme pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Mukhlies, F. (2010). Peranan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam perkembangan 'ulum al-hadits: Studi kitab *Manhaj Dzawi al-Nazhar*.
- Mukminin. (2021). *Karya intelektual Syekh Mahfudz al-Tarmasi dalam bidang hadis dan kontribusinya di Nusantara (1891–1920 M)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Qabili, M. Z. (n.d.). Review terhadap pemikiran fiqh Syeh Mahfudz Termas dalam kitab *Hasyiah al-Termasi*. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman, F., et al. (2002). *Wacana studi hadis kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Rohimah, L. (2018). *Tasawuf dalam perspektif Muhammadiyah (Studi tokoh Abdur Razak Fakhruddin)*.
- Sakdiyah, R., & Widayaningsih, R. C. (2018). Menjadi Islam Nusantara yang unggul (Studi atas kitab *al-Minhah al-Khairiyah* karya Mahfuzh at-Tarmasi). *Millati*, 3(2), 261–275. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.261-275>
- Tarmasi, M. M. (1978). *Kifayah al-Mustafid*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah.
- Tarmasi, M. M. (2008). *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (Tahqiq F. M. Bahri et al.). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Toft, L. L. (2022). Dhū Nuwās and the martyrs of Najrān in Islamic Arabic literature until 1400 AD. *Entangled Religions*, 13. <https://doi.org/10.46586/er.13.2022.9461>
- Ulinuha, M. (2017). Peran Syekh Mahfuz at-Tarmasi (1868–1920 M) di bidang ilmu qiraat al-Qur'an. *Jurnal Istiqro'*, 15(1).
- Yarmohammadi, H., Dalfardi, B., & Ghanizadeh, A. (2014). Al-Akawayni Bukhari (?–983 AD). *Journal of Neurology*. <https://doi.org/10.1007/s00415-013-7000-5>